

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 5 TAHUN 2000 SERI D.2 PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG

PEMBENTUKAN DINAS PENDAFTARAN PENDUDUK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CIREBON

Maimbang :

- a. bahwa dengan telah ditetapkannva Unrigng-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang, Pemerintahan Daerah, maka Instansi Vertikal di Daerah sesuai dengan kewenangan Daerah dapat menjadi Dinas otonom ;
- b. bahwa Kantor Catatan Sipil yang ada perlu diubah. disesuaikan dan dibentuk menjadi Dinas Pendaftaran Penduduk ;
- c. bahwa Pembentukan Dinas Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus Tahun 1950).
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah.

4. Keputusan Menten Dalam Negeri Nomor 150 Tahun 1998 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk Daerah Tingkat II.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 5 Seri D.2).

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DINAS
PENDAFTARAN PENDUDUK**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Pendaftaran Penduduk.

Pasal 2

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Pasal 3

Dengan dibentuknya Dinas Pendaftaran Penduduk, Kantor Catatan Sipil dinyatakan dihapus .

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daeran ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten cirebon.

Ditetapkan di Sumber

Pada tanggal 29 Pebruari 2000

BUPATI CIREBON

TTD

H. SUTISNA, SH

Diundangkan di sumber

Pada tanggal : 1 Maret 2000

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



Drs. H. SURYONO NATADIPURA

Pembina Tingkat I

NIP 010055079

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2000 NOMOR 4 SERI D.2